

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar di seluruh negara. Korupsi dapat dikatakan seperti penyakit yang menjamur. Tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintahan, korupsi juga sudah menyebar ke masyarakat. Korupsi seakan sudah menjadi asupan sehari-hari di media cetak maupun televisi, bahkan pelakunya pun tidak merasa malu karena perbuatannya¹.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didefinisikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain pada suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya².

¹ Dwi Supriyadi Dkk, 2017, *Ensiklopedia Antikorupsi*, Surakarta: Borobudur Inspira Nusantara, hlm. 20.

² Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8.

Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, korupsi dirumuskan dalam 7 (tujuh) bentuk tindak pidana seperti merugikan keuangan dan perekonomian negara, suap-menyuap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemalsuan, pemerasan, perbuatan curang dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Korupsi biasanya dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan dalam suatu jabatan tertentu sehingga karakteristik kejahatan korupsi selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan.

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena pelakunya terkait dengan kekuasaannya yang dimiliki. Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh Para Pejabat. Korupsi merupakan jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang diperlukannya kemampuan berpikir aparat pemeriksaan dan penegakan hukum disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi. Maka, perubahan dan perkembangan hukum merupakan salah satu untuk mengantisipasi korupsi tersebut³.

Korupsi berkaitan dengan kesadaran, kesadaran akan hukum tiap orang tentu saja berbeda. Tetapi jika dilihat dari banyaknya kasus korupsi yang ada, bisa disimpulkan bahwa kesadaran hukum warga Indonesia cukup rendah. Perlu adanya penanaman kesadaran serta nilai-nilai positif lain sejak dini, agar generasi muda nantinya akan mampu membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik.

³ Surachim dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Tekni Korupsi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Dengan demikian hakim dalam membuat suatu putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari kehati-hatian, di hindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersi formil maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya .Bila hal-hal negatif tersebut dapat dihindari tentu yang diharapkan selanjutnya pada diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya suatu sikap atau sifatt kepuasan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritisi maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.

Hakim akan selalu berusaha agar putusannya dapat diterima masyarakat, setidak-tidaknya berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima seluas mungkin. Hakim akan merasa lega sewaktu putusannya memberikan kepuasan pada semua pihak dalam suatu perkara dengan memberikan alasan atau pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Pada penjatuhan putusan, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak.Hakim dapat yakin terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak, diperlukan adanya pembuktian.Dari pembuktian dapat diketahui kesalahan

dari perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku pidana, atau untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa.

Putusan hakim dalam perkara pidana dapat berupa putusan penjatuhan pidana, jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan, putusan pembebasan dari tindak pidana (*vrijspraak*) dalam hal menurut hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ataupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana⁴.

Seorang hakim diharapkan dapat memberi pertimbangan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya dan kemudian mampu memberikan atau menentukan hukumnya. Hakim harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas serta harus dapat memberikan penilaian yang objektif kepada para pihak yang berperkara guna memberikan penyelesaian secara adil kepada pihak yang berperkara. Hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak dalam memberikan putusannya sebab hakim dalam hal ini bertindak sebagai orang ketiga yang harus netral.

Sebelum membuat putusan seorang hakim harus mempertimbangkan apa yang ada dalam pembuktian melalui alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara dan juga seorang hakim harus mendengarkan keterangan para pihak sebab seorang hakim tidak boleh hanya

⁴ Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 285-286.

mendengarkan satu pihak saja tetapi semua pihak harus didengarkan keterangannya. Pertimbangan hakim sangat diperlukan demi tercapainya sebuah putusan yang memiliki dasar-dasar hukum yang tepat dan mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum, fakta, etika serta moral dari seorang hakim.

Berdasarkan bukti-bukti yang diperiksa dipersidangan tersebut hakim selanjutnya mempertimbangkannya dari aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis. Maka penulis akan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam memutus dan menerapkan Perkara yang mana berawal dari Kepala PD BPR Salatiga mengetahui akan karyawan-karyawannya menggunakan uang nasabah untuk kepentingan pribadi yang kemudian dilaporkannya kepada Kejaksaan Negeri Salatiga. Dana PD BPR Salatiga termasuk sebagai BUMD yang terdapat penyimpangan dalam pengelolaan dana, baik dana simpanan dan deposito nasabah, maupun pembayaran angsuran kredit nasabah, yang tidak sesuai dengan aturan yang mengaturnya dan merugikan keuangan daerah/Negara.

Tindak pidana korupsi merupakan fenomena kejahatan (tindak pidana) yang dilakukan secara bersama-sama, yang melibatkan tidak hanya satu orang saja sebagai pelaku, akan tetapi dimungkinkan melibatkan orang/pelaku lain (selain Terdakwa) baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dan penganjur sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 KUHP, ataupun yang dimaksud dalam Pasal 56 KUHP.

Berdasarkan putusan Hakim tersebut yang terungkap dalam persidangan, diperoleh bukti bahwa dalam penyimpangan pengelolaan dana nasabah di PD BPR Salatiga, Penuntut Umum tidak pernah memperlihatkan bukti bahwa terdakwa telah menggunakan dana nasabah yang disimpan di PD BPR Salatiga baik dalam bentuk tabungan, deposito maupun angsuran tabungan. Pada persidangan justru diperoleh bukti nyata kalau dana nasabah yang disimpan di PD BPR Salatiga telah digunakan oleh pihak lain yaitu pegawai-pegawai/ pejabat-pejabat lain di PD BPR Salatiga.

Putusan Hakim dikatakan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah atau melakukan tindak pidana korupsi dengan dijatuhkan putusan selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara. Tentunya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarjan fakta-fakta atau pertimbangan yang ada selama persidangan. Kasus tersebut menjadi hal yang menarik untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Permasalahan yang diambil dari studi kasus tersebut, maka dalam kesempatan ini penulis tertarik untuk mengetahui dan mengangkat masalah tersebut dengan mengambil judul **"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS-TPK/2019/PN SMG)"**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi?
3. Apa hambatan yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi;
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi hakim dalam memutus sanksi pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi Penulis maupun bagi pihak lain yang terkait. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Menambah pengetahuan penulis dan pembaca mengenai penjatuhan hukuman pidana bagi terdakwa Tindak Pidana Korupsi dan menambah Kasaanah literatur dalam hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai tolok ukur praktisi hukum (hakim dan Jaksa Penuntut Umum) dalam menentukan dan menjalankan tugas penjatuhan hukuman terhadap terdakwa tindak pidana korupsi melihat dari sisi kesalahan terdakwa dalam menjalankan tugas.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berwenang, khususnya Hakim sebagai referensi pada saat memeriksa dan menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik⁵.

Data yang akan dianalisis adalah data yang bersifat deskriptif, baik yang berupa peraturan perundang-undangan, yang mengatur tindak pidana korupsi, berkas kasus maupun pendapat Hakim dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang diperoleh dengan

⁵ Petrus Soerjowinoto dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Cetakan Kedua, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 7.

cara melakukan wawancara, sehingga metode pendekatan yang paling tepat adalah metode kualitatif.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif analitis, merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit yang berkaitan dengan penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan hambatan-hambatan yang ditemui oleh Hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut⁶:

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

Penelitian ini bersifat analitis, karena dalam penelitian ini menganalisis hasil yang dideskripsikan tersebut dengan peraturan perundang-undangan terutama KUHP tentang tindak pidana korupsi yang diatur pula dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 10.

3. Objek Penelitian

Objek pada penelitian mencakup seluruh informasi yang berkaitan dengan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Elemen-elemen yang diteliti oleh Penulis yaitu putusan kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang (Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN SMG).

Elemen yang diteliti adalah:

- a. Surat Dakwaan no.Reg.Perkara: PDS-01/SALTI/Ft.1/12/2018;
- b. Surat Tuntutan No.Reg Perkara: PDS-01/SALTI/Ft.1/12/2018;
- c. 1 (satu) orang Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang;
- d. 1 (satu) orang Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang;
- e. 1 (satu) orang Jaksa di Kejaksaan Negeri Salatiga.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu teknik pengumpulan data studi keputusasaan dan studi lapangan. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan bermanfaat untuk mendapatkan data sekunder. Dimana data sekunder merupakan data yang berasal dari literatur, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli atau sarjana yang dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c) Undang-undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; dan
- d) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, Bahan-Bahan hukum sekunder ini terdiri dari literature, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian, jurnal, pendapat para ahli, serta sumber-sumber lain yang digunakan adalah berkas kasus tindak pidana korupsi yang diproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks Persepsi Korupsi, bahan dari internet dll. (jika dibutuhkan saat penelitian).

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan 1 (satu) orang Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, 1 (satu) orang Hakim Ad Hoc Tipikor Semarang dan 1 (satu) orang Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara, dimana telah dipersiapkan terdahulu daftar pertanyaan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara, namun dalam proses wawancara tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan pertanyaan sesuai dengan situasi ketika melakukan wawancara.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang telah diteliti dan dikumpulkan melalui metode pengumpulan data akan dilakukan pengolahan serta diperiksa lalu akan dilaksanakan proses pengeditan adalah data yang relevan dengan penelitian akan digunakan, sedangkan yang tidak relevan akan diabaikan. Data akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Dalam Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung dan wujudnya berupa kasus-kasus. Maka data yang dicantumkan berupa uraian yang

disambungkan dengan fakta, kondisi, akibat, serta situasi yang terjadi selama penelitian. Setelah itu hasil analisis penelitian tersebut disusun menjadi laporan penelitian dalam bentuk skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah, sistematika skripsi dirancang sebagai berikut:

Bab I yaitu Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian (meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, metode analisis data) dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu Tinjauan Pustaka yang menguraikan mengenai Tindak Pidana Korupsi, Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Jenis-Jenis Pidana, Sanksi Pidana Korupsi, Jenis-Jenis Putusan Pengadilan, Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim (Vonis).

Bab III yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Tpk/2019/Pt Smg, hambatan yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi serta Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Bab IV yaitu Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.